



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINUDDIN GINTING**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Lk VIII Kel. Wek V Kec. Psp Selatan
Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/175/XII/2023/Resnarkoba tanggal 01 Desember 2023, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/175.A/XII/2023/Resnarkoba tanggal 4 Desember 2023 sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 134/XII/ 2023 / Resnarkoba tertanggal 7 Desember 2023, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print- 1223/L.2.15/Enz.1/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan penetapan Nomor: 29/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 1 Februari 2024, sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan penetapan Nomor: 61/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 4 maret 2024, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-340/L.2.15/Enz.2/04/2024 tertanggal 1 April 2024, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 135/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 03 April 2024, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 135.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 April 2024, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1169/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 14 Juni 2024, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Romansyah, S.H., Imam Sholeh, S.H., M.H., dan Rafidah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor :60/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ZANUDDIN GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ZANUDDIN GINTING** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah kaca Pirex;
- 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong;
- 7 (tujuh) buah pipet;
- 3 (tiga) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **ZANUDDIN GINTING** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 3 Juni 2024, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum yang mana tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN GINTING pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wib atau setidak- tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidak- tidaknya suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Dr. FL. Tobing Kel.Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 desember 2023 sekitar Jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Dr. FL. Tobing Kel.Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari LUKEN (masih dicari polisi/ masuk dalam daftar pencarian orang (dpo), kemudian Terdakwa membagi 1(satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu menjadi 2(dua) bungkus plastic klip trasparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Bahwa kemudian sekitar Jam 16.00 Wib Terdakwa berdiri di depan rumah di Jalan Dr. FL. Tobing Kel.Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, tiba-tiba datang saksi SANDRO PC. VALENTINO, saksi IRWAN ALAMSYAH SITOMPUL, SH dan saksi KHAIRUL SALEH SIKUMBANG (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan rawan tindak pinda narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINUDDIN GINTING. Atas informasi tersebut kemudian saksi SANDRO PC. VALENTINO, saksi IRWAN ALAMSYAH SITOMPUL, SH dan saksi KHAIRUL SALEH SIKUMBANG langsung mendatangi lokasi dimaksud melihat Terdakwa ZAINUDDIN GINTING berada didepan sebuah rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) bungkus plastik klip transfaran berisi narkotika golongan I jenis shabu ke arah lantai ruang tengah rumah dengan kondisi pintu dalam keadaan terbuka. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transfaran berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilemparkan Terdakwa tersebut, dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram dilantai ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca Pirex, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis dan 13 (tiga belas) plastik klip transfaran kosong ditemukan diatas meja didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 8132/NNF/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ZAINUDDIN GINTING adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 300/JL.10061/2023 tanggal 01 Desember 2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic dengan diduga narkotika golongan I jenis shabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN GINTING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN GINTING pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Dr. FL. Tobing Kel.Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 desember 2023 sekitar Jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. FL. Tobing Kel.Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Terdakwa berdiri di depan rumah di Jalan Dr. FL. Tobing Kel.Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan memegang 2(dua) bungkus Plastik Klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, tiba-tiba datang saksi SANDRO PC. VALENTINO, saksi IRWAN ALAMSYAH SITOMPUL, SH dan saksi KHAIRUL SALEH SIKUMBANG (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINUDDIN GINTING. Atas informasi tersebut kemudian saksi SANDRO PC. VALENTINO, saksi IRWAN ALAMSYAH SITOMPUL, SH dan saksi KHAIRUL SALEH SIKUMBANG langsung mendatangi lokasi dimaksud melihat Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN GINTING berada didepan sebuah rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) bungkus plastik klip transfaran berisi narkoba golongan I jenis shabu ke arah lantai ruang tengah rumah dengan kondisi pintu dalam keadaan terbuka. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transfaran berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilemparkan Terdakwa tersebut, dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram dilantai ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca Pirex, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis dan 13 (tiga belas) plastik klip transfaran kosong ditemukan diatas meja didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8132/NNF/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ZAINUDDIN GINTING adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 300/JL.10061/2023 tanggal 01 Desember 2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic dengan diduga narkoba golongan I jenis shabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk it;

Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN GINTING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRWAN ALAMSYAH SITOMPUL, S.H**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah shabu;
- Bahwa rekan saksi pada saat melakukan penangkapan adalah saksi Sandro Pc. Valentino, dan saksi Khairul Saleh Sikumbang selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya disamping jalan;
- Bahwa barang bukti ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca Pirex, 3 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi dan rekan-rekan saksi yang bernama saksi Sandro Pc. Valentino, dan saksi Khairul Saleh Sikumbang selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan akan terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Polres Padangsidempuan langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib saat Tim Opsnal melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah yang berlokasi di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat hendak ditangkap, terlihat oleh Tim Opsnal bahwa Terdakwa melemparkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu menggunakan tangan kiri ke arah lantai ruang tengah rumah dengan kondisi pintu yang sebelumnya terbuka. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu ditemukan dilantai ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirex, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis dan 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam rumah tepatnya diatas meja didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres padangsidempuan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Luken, Terdakwa membelinya seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengaku tidak ada menjual shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan shabu baik membeli, menguasai ataupun memakai shabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa di di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sering digunakan memakai narkoba, kemudian Saksi diperintahkan untuk menelusuri lokasi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis malam di rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap langsung diserahkan ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan penyidikan;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Resnarkoba;
 - Bahwa saat itu ada dilakukan tes urin oleh Resnarkoba;
 - Bahwa barang bukti yang dibungkus plastik adalah yang baru dibeli Terdakwa;
 - Bahwa saat itu tidak ada ditemukan alat hisap shabu;
 - Bahwa Terdakwa saat itu didalam rumah kontrakan saat ditangkap;
 - Bahwa barang bukti shabu ada ditangan Terdakwa saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan ada sebagian yang salah yaitu; Barang bukti yang ada di plastik hitam adalah yang seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. **Saksi SANDRO PC. VALENTINO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah Saksi dan rekan Saksi tangkap karena masalah narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Dr. FL.



Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan kos-kosan;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan tersebut sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan Tim Opsnal langsung Polres Padangsidempuan langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, dan 13 (tiga belas) klip transparan kosong;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk di pakai dan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Luken;
- Bahwa ada dilakukan tes urin saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di kos-kosan nya tersebut, dan informasi yang kami dapat bahwa Terdakwa ingin melakukan transaksi kemudian pada saat kami sampai di tempat kejadian Terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Luken dan Terdakwa menerima shabu tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah ada yang dijual dihari itu juga dan Terdakwa mengatakan sedang menunggu pembeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai shabu malam sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 15.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan ada sebagian yang salah yaitu bukan menunggu pembeli akan tetapi menunggu kawan untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap sehubungan dengan masalah shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Cempaka Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Luken;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang membeli shabu merupakan uang teman Terdakwa yang bernama sutan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca Pirex, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah pipet dan 3 (tiga) buah mancis;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 tepatnya di belakang rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekali pemakaian shabu seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah memakai shabu tepatnya pada hari kamis;
- Bahwa barang bukti sedotan sudah di pakai sejak hari kamis;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu pada sore harinya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebelum Terdakwa ditangkap sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu ada sutan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk di pakai bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sutan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Luken kurang lebih sudah 10 kali;
- Bahwa selain dari Luken Terdakwa juga membeli shabu dari Ogi, Alex dan samsul;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak pernah melarang Terdakwa memakai shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah kaca Pirex;
- 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong;
- 7 (tujuh) buah pipet;
- 3 (tiga) buah mancis;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 300/JL.10061/2023 tanggal 01 Desember 2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic dengan diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari ZAINUDDIN GINTING dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8132/NNF/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti milik ZAINUDDIN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Irwan Alamsyah Sitompul bersama dengan saksi Sandro Pc. Valentino dan saksi Khairul Saleh Sikumbang selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp



Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan akan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Polres Padangsidempuan langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib saat Tim Opsnal melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah yang berlokasi di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat hendak ditangkap, terlihat oleh Tim Opsnal bahwa Terdakwa melemparkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu menggunakan tangan kiri kearah lantai ruang tengah rumah dengan kondisi pintu yang sebelumnya terbuka kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu ditemukan dilantai ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirex, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis dan 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam rumah tepatnya diatas meja didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres padangsidempuan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor: 300/JL.10061/2023 tanggal 01 Desember 2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic dengan diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari ZAINUDDIN GINTING dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 8132/NNF/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti milik ZAINUDDIN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **ZAINUDDIN GINTING** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Irwan Alamsyah Sitompul bersama dengan saksi Sandro Pc. Valentino dan saksi Khairul Saleh Sikumbang selaku Tim Opsnal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Padangsidempuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan akan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Polres Padangsidempuan langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib saat Tim Opsnal melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah yang berlokasi di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat hendak ditangkap, terlihat oleh Tim Opsnal bahwa Terdakwa melemparkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu menggunakan tangan kiri kearah lantai ruang tengah rumah dengan kondisi pintu yang sebelumnya terbuka kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu ditemukan dilantai ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirex, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis dan 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam rumah tepatnya diatas meja didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor: 300/JL.10061/2023 tanggal 01 Desember 2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic dengan diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari ZAINUDDIN GINTING dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 8132/NNF/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti milik ZAINUDDIN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkoba tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) buah kaca Pirex, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis dan pada saat pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkotika tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **ZAINUDDIN GINTING** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga



secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi Irwan Alamsyah Sitompul bersama dengan saksi Sandro Pc. Valentino dan saksi Khairul Saleh Sikumbang selaku Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan akan terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal Polres Padangsidempuan langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib saat Tim Opsnal melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah yang berlokasi di Jl. Dr. FL. Tobing Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat hendak ditangkap, terlihat oleh Tim Opsnal bahwa Terdakwa melemparkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu menggunakan tangan kiri kearah lantai ruang tengah rumah dengan kondisi pintu yang sebelumnya terbuka kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu ditemukan dilantai ruang tengah rumah, 1 (satu) buah kaca pirex, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah Mancis dan 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam rumah tepatnya diatas meja didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor: 300/JL.10061/2023 tanggal 01 Desember 2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic dengan diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari ZAINUDDIN GINTING dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 8132/NNF/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si. (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) berkesimpulan barang bukti milik ZAINUDDIN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena di temukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) buah kaca Pirex, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis dan pada saat pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan tidak sedang transaksi narkotika tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orangyang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan menguasai Narkotika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Subsidaire dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana divajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutanannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik dan barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) buah kaca Pirex, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah pipet dan 3 (tiga) buah mancis adalah Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN GINTING** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
 - 1 (satu) buah kaca Pirex;
 - 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong;
 - 7 (tujuh) buah pipet;
 - 3 (tiga) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2024**, oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Feryandi, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasran Hasibuan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Sri Mulyati Saragih, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Feryandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hasran Hasibuan